



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRWAN HASAN Alias IWAN Bin HASAN;
2. Tempat lahir : Tanrutedong Kab. Sidrap;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/28 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Soerang Permai Kotamadya Pare-Pare
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 134/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 134/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 31 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HASAN Alias IWAN Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRWAN HASAN Alias IWAN Bin HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastic klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu yang kemudian diberi label sebagai berikut :
 - Label huruf A berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
 - Label huruf B berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - Label huruf C berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - Label huruf D berat kotor 0, 85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
 - Label huruf E berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - Label huruf F berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-EI205Y warna hitam simcard No. 085299736789
 - 1 (satu) palstik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advand type Hammer R3C warna putih dengan simcard No. 082348159798-082290878398
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan No Pol DP 1069 DM;
 - 1 (satu) lembar STNK unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan No Pol DP 1069 DM No rangka MHKA4DA3JF071506 No Mesin 1KRA2195337 An. STNK Hj. Rahmawati S.Ag;

Halaman 2 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa LINDA AKAI Alias LINDA Binti AKAI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa IRWAN HASAN alias IWAN Bin HASAN, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jln. H.O.S. Cokroaminoto Lingkungan Kampal Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi BRIPTU KARMAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar Pukul 19.00 WITA, saksi BRIPTU KARMAN mendapatkan informasi melalui telpon dari Saksi JUMRIADI WAHID KAMASE alias ONDET, bahwa Terdakwa yang sementara berada di rumah saksi ONDET memiliki narkoba jenis shabu dan Terdakwa akan segera berangkat ke Pare - pare, sehingga setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi KARMAN melaporkan kepada Kaur Res Narkoba, IPDA ABD. LATIF yang kemudian menghubungi rekan - rekan saksi yakni saksi BRIGPOL ANDI ZAIR SETIAWAN bersama dengan AIPDA SAHIRUDDIIN, serta BRIGPOL MUSTOFA yang semuanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Luwu Utara dan langsung berangkat menuju rumah saksi ONDET dan standby disekitar rumah saksi ONDET, kemudian sekitar pukul 19.50 WITA, saksi KARMAN berteman melihat sebuah mobil merk Toyota Agya warna merah Nomor Polisi DP 1069 DM keluar dari rumah saksi

Halaman 3 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONDET dan ketika sampai di Jln. H.O.S. Cokroaminoto di depan Mesjid yang ada di Lingkungan Kampal Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, mobil diberhentikan dan diketahui didalam mobil ada Terdakwa dan saksi EDDING alias Pak Sila serta saksi LINDA AKAI, dan setelah saksi KARMAN berteman melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1205Y warna hitam dengan simcard Nomor 085299736789 dan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang ditemukan berada dilantai sebelah kiri depan mobil yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Luwu Utara. Kemudian datang saksi ONDET ke Sat Res Narkoba Polres Luwu Utara untuk menyerahkan kepada saksi KARMAN berteman 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara diberikan pada saat dirumah saksi ONDET untuk dikonsumsi bersama.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. RAHIM yang beralamat di Sidrap dengan cara di beli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar Pukul 16.00 WITA di jalan Laupe Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat sekitar 4 (empat) gram, yang mana pada saat Terdakwa membeli Narkoba Jenis shabu tersebut dari Sdr. RAHIM juga diketahui oleh saksi LINDA karena berada dalam mobil bersama Terdakwa. Setelah mendapat narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut Terdakwa sempat mengkonsumsinya bersama dengan saksi LINDA di rumah kost Terdakwa sebelum berangkat menuju Masamba yakni sebanyak 1 (satu) paket. Sesampainya dirumah saksi Ondet, Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi shabu sebanyak 1 paket lainnya yang dikonsumsi dengan saksi LINDA bersama dengan saksi ONDET, namun tidak sampai habis 1 (satu) paket tersebut yang mana sebagiannya lagi yang tidak habis dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berikan kepada saksi ONDET.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratories yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 3026/NNF/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 bahwa :

A. Barang bukti berupa :

1. 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 3.1462 gram ;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine ;
3. 1 (satu) tabung berisi darah

Halaman 4 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik terdakwa IRWAN HASAN alias IWAN Bin HASAN

B. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1414 gram ;

1. 1 (satu) tabung berisi darah.

Barang bukti tersebut milik JUMRIADI WAHID KAMASE alias ONDET bin ABD. WAHID KAMASE.

C. Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berisi urine;

2. 1 (satu) tabung berisi darah

3. Barang bukti milik JUMRIADI WAHID KAMASE Als. ONDET

Barang bukti tersebut milik LINDA AKAI alias LINDA binti AKAI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik semua barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran PERMENKES RI No. 2 Tahun 2017 tentang penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam membawa, memilki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa IRWAN HASAN alias IWAN Bin HASAN, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jln. H.O.S. Cokroaminoto Lingkungan Kampal Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi BRIPTU KARMAN pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar Pukul 19.00 WITA, yang mendapatkan informasi melalui telpon dari saksi JUMRIADI WAHID KAMASE alias ONDET, bahwa Terdakwa yang sementara berada dirumah saksi ONDET memiliki narkoba jenis shabu dan Terdakwa akan segera berangkat ke Pare - pare, saksi KARMAN mendengar informasi tersebut kemudian saksi KARMAN melaporkan kepada Kaur Res Narkoba IPDA ABD. LATIF yang kemudian menghubungi rekan - rekan saksi yakni saksi BRIGPOL ANDI ZAIR SETIAWAN bersama dengan AIPDA SAHIRUDDIIN, serta BRIGPOL MUSTOFA

Halaman 5 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semuanya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Luwu Utara dan langsung berangkat menuju rumah saksi ONDET dan standby disekitar rumah saksi ONDET, kemudian sekitar pukul 19.50 WITA, saksi KARMAN berteman melihat sebuah mobil merk Toyota Agya warna merah Nomor Polisi DP 1069 DM keluar dari rumah saksi ONDET dan ketika sampai di Jln. H.O.S. Cokroaminoto di depan Mesjid yang ada di Lingkungan Kampal Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, mobil yang diberhentikan oleh saksi Karman berteman didalamnya ada Terdakwa, saksi EDDING alias Pak Sila, dan saksi LINDA AKAI. Dan setelah saksi KARMAN berteman melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1205Y warna hitam dengan simcard Nomor 085299736789 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna yang didalamnya terdapat 6 (enam) peket narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening yang ditemukan berada dilantai sebelah kiri depan mobil yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Luwu Utara. Kemudian datang saksi ONDET ke Sat Res Narkoba Polres Luwu Utara untuk menyerahkan kepada saksi KARMAN berteman 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara diberikan pada saat dirumah saksi ONDET untuk dikonsumsi bersama.

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Sdr. RAHIM yang beralamat di Sidrap dengan cara di beli seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekitar Pukul 16.00 WITA di jalan Laupe Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat sekitar 4 (empat) gram, yang mana pada saat Terdakwa membeli Narkotika Jenis shabu tersebut dari Sdr. RAHIM juga diketahui oleh saksi LINDA karena berada dalam mobil bersama Terdakwa. Setelah mendapat narkotika jensi shabu sebanyak 8 (delapan) paket tersebut Terdakwa sempat mengkonsumsinya bersama dengan saksi LINDA di rumah kost Terdakwa sebelum berangkat menuju Masamba yakni sebanyak 1 (satu) paket. Sesampainya dirumah saksi Ondet, Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi shabu sebanyak 1 paket lainnya yang dikonsumsi dengan saksi LINDA bersama dengan saksi ONDET, namun tidak sampai habis 1 (satu) paket tersebut yang mana sebagiannya lagi yang tidak habis dari 1 (satu) paket tersebut Terdakwa berikan kepada saksi ONDET.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan cara memasukkan serbuk shabu kedalam kaca pireks yang kemudian Terdakwa hubungkan kesalah satu pipet yang ada pada bong penghisap dan kemudian bagian bawah kaca pireks tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah diberi jarum penghantar api dan hasil dari pembakaran tersebut Terdakwa hisap melalui salah satu pipet yang juga terhubung pada bong penghisap dan hal tersebut Terdakwa lakukan secara bergantian dengan saksi LINDA dan saksi ONDET.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3026/NNF/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 bahwa :

C. Barang bukti berupa :

1. 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 3.1462 gram ;
2. 1 (satu) botol kaca berisi urine ;
3. 1 (satu) tabung berisi darah

Barang bukti tersebut milik terdakwa IRWAN HASAN alias IWAN Bin HASAN

D. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) shacet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.1414 gram ;
2. 1 (satu) tabung berisi darah.

Barang bukti tersebut milik JUMRIADI WAHID KAMASE alias ONDET bin

ABD. WAHID KAMASE.

C. Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berisi urine;
2. 1 (satu) tabung berisi darah
3. Barang bukti milik JUMRIADI WAHID KAMASE Als. ONDET

Barang bukti tersebut milik LINDA AKAI alias LINDA binti AKAI.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik semua barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran PERMENKES RI No. 2 Tahun 2017 tentang penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut merasa selalu ingin beraktifitas, tidak merasa lapar, dan tidak mengantuk.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak terdaftar sebagai pasien ketergantungan narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. KARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 19.10 Wita, saksi memperoleh informasi dari seorang lelaki bernama ONDET yang menyampaikan kepada saksi jika ada temannya yang memiliki narkoba yang saat itu sedang berada dirumahnya dan tidak lama lagi akan pulang meninggalkan rumahnya menuju kota Pare-Pare;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi menghubungi Kaur Resnarkoba Polres Luwu Utara Ipda ABDUL LATIF dirumahnya dan anggota Satresnarkoba lainnya yaitu Aipda SAHIRUDDIN, Brigpol ANDI SAIR SETIAWAN dan Brigpol MUSTOFA untuk berjaga-jaga didekat rumah lelaki ONDET di jalan HOS Cokroaminoto di Lingkungan Kampal Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba;
- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita saksi melihat mobil Totoya Agya warna merah keluar dari rumah lelaki ONDET selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengikuti mobil tersebut hingga menghadangnya tidak jauh dari rumah lelaki ONDET;
- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti dan pengemudi serta penumpangnya keluar dari mobilnya, ternyata yang ada di mobil tersebut adalah Terdakwa bersama istrinya yang bernama LINDA AKAI serta seorang laki-laki bernama EDDING;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan, didalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan istrinya serta lelaki EDDING tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang diletakkan dibagian lantai depan mobil sebelah kiri yang didalamnya setelah diperiksa berisi 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan istrinya serta lelaki EDDING dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa dan istrinya membenarkan jika 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam mobil yang dikendarainya adalah miliknya sedangkan lelaki EDDING berada dimobil yang dikendarai Terdakwa hanya sekedar menumpang saja karena mobil yang dikendarai Terdakwa akan melewati rumahnya;

Halaman 8 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata lelaki EDDING juga mengetahui jika Terdakwa dan istrinya pada waktu itu membawa narkoba jenis shabu dimana yang memberitahukan kepada lelaki EDDING adalah lelaki ONDET;
- Bahwa menurut Terdakwa 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam mobil yang dikendarainya tersebut dibeli oleh Terdakwa dan istrinya dari lelaki RAHIM sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 disalah satu jalan yang ada di Kecamatan Pancarancang Kabupaten Sidrap sebanyak 8 (delapan) paket seberat 4 (empat) gram seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama istrinya membeli barang tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istrinya, lelaki ONDET pada hari itu juga bertempat diruang Satresnakoba Polres Luwu Utara juga menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa meninggalkan rumahnya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan baik Terdakwa maupun istrinya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk menggunakan ataupun untuk memiliki narkoba dimana pekerjaan Terdakwa dan istrinya sehari-harinya sebagai pembeli handphone dan sepeda motor bekas;
- Bahwa benar selain menyita 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan istrinya tersebut, Penyidik juga menyita handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa ketika memesan narkoba kepada lelaki RAHIM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ANDI SAIR SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 19.10 Wita, saksi memperoleh informasi dari seorang lelaki bernama ONDET yang menyampaikan kepada saksi jika ada temannya yang memiliki narkoba yang saat itu sedang berada dirumahnya dan tidak lama lagi akan pulang meninggalkan rumahnya menuju kota Pare-Pare;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi KARMAN menghubungi Kaur Resnarkoba Polres Luwu Utara Ipda ABDUL LATIF dirumahnya

Halaman 9 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anggota Satresnarkoba lainnya yaitu saksi, Aipda SAHIRUDDIN dan Brigpol MUSTOFA untuk berjaga-jaga didekat rumah lelaki ONDET di jalan HOS Cokroaminoto di Lingkungan Kampal Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba;

- Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wita kami melihat mobil Totoya Agya warna merah keluar dari rumah lelaki ONDET selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi lainnya mengikuti mobil tersebut hingga menghadangnya tidak jauh dari rumah lelaki ONDET;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti dan pengemudi serta penumpangnya keluar dari mobilnya, ternyata yang ada di mobil tersebut adalah Terdakwa bersama istrinya yang bernama LINDA AKAI serta seorang laki-laki bernama EDDING;

- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan, didalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan istrinya serta lelaki EDDING tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang diletakkan dibagian lantai depan mobil sebelah kiri yang didalamnya setelah diperiksa berisi 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dan istrinya serta lelaki EDDING dibawa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan, Terdakwa dan istrinya membenarkan jika 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mobil yang dikendarainya adalah miliknya sedangkan lelaki EDDING berada dimobil yang dikendarai Terdakwa hanya sekedar menumpang saja karena mobil yang dikendarai Terdakwa akan melewati rumahnya;

- Bahwa setelah ditanyakan, ternyata lelaki EDDING juga mengetahui jika Terdakwa dan istrinya pada waktu itu membawa narkotika jenis shabu dimana yang memberitahukan kepada lelaki EDDING adalah lelaki ONDET;

- Bahwa menurut Terdakwa 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mobil yang dikendarainya tersebut dibeli oleh Terdakwa dan istrinya dari lelaki RAHIM sehari sebelum penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 disalah satu jalan yang ada di Kecamatan Pancaricang Kabupaten Sidrap sebanyak 8 (delapan) paket seberat 4 (empat) gram seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa bersama istrinya membeli barang tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istrinya, lelaki ONDET pada hari itu juga bertempat diruang

Halaman 10 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnakoba Polres Luwu Utara juga menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Terdakwa sebelum Terdakwa meninggalkan rumahnya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan baik Terdakwa maupun istrinya tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang baik untuk menggunakan ataupun untuk memiliki narkotika dimana pekerjaan Terdakwa dan istrinya sehari-harinya sebagai pembeli handphone dan sepeda motor bekas;

- Bahwa benar selain menyita 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan istrinya tersebut, Penyidik juga menyita handphone milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa ketika memesan narkotika kepada lelaki RAHIM;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. JUMRIADI WAHID KAMASE Alias ONDET Bin ABD. WAHID KAMASE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 wita, Terdakwa telah menghubungi saksi menyampaikan jika Terdakwa dan istrinya akan datang ke Masamba dengan tujuan untuk mencari handphone dan sepeda motor bekas, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi saksi menyampaikan jika telah tiba di Masamba dan sudah berada didepan Bandara Andi Jemma sehingga saksi kemudian menjemputnya dan menyuruh Terdakwa dan istrinya yang bernama LINDA AKAI untuk beristirahat dirumah saksi;

- Bahwa saat Terdakwa dan istrinya tiba dirumah saksi, Terdakwa dan istrinya langsung mengajak saksi untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang dibawanya dimana pada waktu itu kami menggunakan sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan istrinya kembali ke Pare-Pare, malam harinya sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) paket yang diserahkan kepada istrinya untuk kami gunakan dan dari satu paket tersebut kami hanya menggunakan setengahnya saja sedangkan sisanya diberikan kepada saksi sebelum Terdakwa dan istrinya meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan istrinya meninggalkan rumah saksi, salah satu teman saksi yang bernama EDDING datang kerumah saksi dan teman saksi tersebut sempat menggunakan sisa shabu yang

Halaman 11 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih yang terdapat didalam kaca pireks bekas kami menggunakan shabu sebelumnya selanjutnya setelah Terdakwa dan istrinya pamit, teman saksi tersebut ikut menumpang dimobil yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan istrinya pamit, saksi menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara yaitu saksi KARMAN memberitahukan jika Terdakwa dan istrinya sedang berada dirumah saksi serta memiliki narkoba dan tidak lama lagi akan meninggalkan rumah saksi karena akan kerumahnya di Kota Pare-Pare;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa dan istrinya meninggalkan rumah saksi bersama-sama dengan lelaki EDDING, mobil yang dikendarai Terdakwa dihadang oleh anggota Satresnakoba Polres Luwu Utara tidak terlalu jauh dari rumah saksi dan dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan saksi kemudian mengetahui dari penyidik jika ditemukan dibagian depan sebelah kiri didalam mobil yang dikendarainya Terdakwa 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merk Sampoerna;

- Bahwa sebelum penangkapan saksi tidak mengetahui berapa paket narkoba milik Terdakwa tersebut namun pada saat Terdakwa dan istrinya mengajak saksi menggunakan narkoba sebelum mereka pamit, saksi memang melihat Terdakwa masih memiliki beberapa paket yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna yang diberikan kepada istrinya untuk disimpan setelah mengeluarkan 1 (satu) paket untuk kami gunakan bersama;

- Bahwa setelah Terdakwa dan istrinya tertangkap, saksi kemudian menyerahkan sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket narkoba yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi kepada anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan istrinya tidak mempunyai ijin dari pihak yang bewenang baik untuk memiliki ataupun untuk menggunakan narkoba dimana pekerjaan Terdakwa dan istrinya sehari-harinya sebagai pedagang handphone dan motor bekas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. MUH. SALENG, (saksi tambahan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Agya yang digunakan oleh Terdakwa bersama istrinya ketika tertangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara karena didalam mobil milik saksi yang digunakan Terdakwa bersama istrinya tersebut ditemukan beberapa paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengetahui jika mobil milik saksi tersebut digunakan Terdakwa dan istrinya setelah diberitahu oleh salah seorang anggota polisi yang menyampaikan jika mobil saksi ditahan di polres Luwu Utara;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyewakan mobil saksi tersebut kepada Terdakwa dan istrinya akan tetapi saksi menyewakan atau merentalkannya kepada lelaki bernama HATTA yang selanjutnya oleh lelaki HATTA tanpa sepengetahuan saksi meminjamkannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa mobil tersebut saksi beli seharga Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur sejumlah Rp. 3.401.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) perbulannya ke PT. Batavia Prosperindo Finance selama 36 bulan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. EDDING Alias PAK SILA Bin HAMZAH, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat didepan Masjid di Lingkungan Kampal Keluarahan Kappuna, Kecamatan Masamba, anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa bersama istrinya;
 - Bahwa adapun penyebabnya sehingga saksi dan Terdakwa bersama istrinya ditangkap karena didalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan istrinya tersebut pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui jika narkoba yang ditemukan didalam mobil yang dikendarai Terdakwa dan istrinya tersebut sebanyak 6 (enam) paket yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoena;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi berusaha untuk melarikan diri dan sebabnya karena saksi mengetahui jika Terdakwa dan istrinya memiliki, menyimpan atau menyediakan narkoba;
 - Bahwa setelah penangkapan saksi baru mengetahui jika Terdakwa bernama IRWAN dan istrinya bernama LINDA AKAI dan sebelum penangkapan saksi tidak mengenal keduanya;

Halaman 13 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berada didalam mobil yang dikendarai Terdakwa pada waktu itu karena saat Terdakwa dan istrinya akan meninggalkan rumah lelaki ONDET saksi waktu itu juga datang kerumah lelaki ONDET dan karena rumah saksi satu jalur dengan mobil yang akan dilewati Terdakwa dan istrinya tersebut saksi kemudian menumpang dimobil mereka;
 - Bahwa sewaktu berada dirumah lelaki ONDET, saksi sempat dipanggil oleh lelaki ONDET untuk masuk kedalam dapur rumahnya dan bertempat didalam dapur rumahnya saksi kemudian disuruh oleh lelaki ONDET untuk menghisap narkoba jenis shabu;
 - Bahwa waktu itu saksi menanyakan kepada lelaki ONDET darimana mendapatkan barangnya dan lelaki ONDET mengatakan dari kedua temannya yang datang tersebut yaitu Terdakwa dan istrinya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di jalan HOS Cokroaminoto di Lingkungan Kampal Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi KRAMAN dan saksi ANDI SAIR SETIAWAN, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istri Terdakwa bernama LINDAI AKAI dan seorang laki-laki bernama EDDING yang ikut menumpang dimobil yang Terdakwa kendarai;
 - Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan, didalam mobil yang Terdakwa kendarai ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu;
 - Bahwa 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut awalnya berjumlah 8 (delapan) paket yang Terdakwa dan istri Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari lelaki RAHIM bertempat di pinggir jalan Laupe di Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wita seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) seberat 4 (empat) gram;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan istri Terdakwa membeli barang tersebut untuk digunakan sendiri dimana pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wita setelah membeli barang tersebut bertempat dirumah kost Terdakwa yang ada di Sidrap, Terdakwa dan istri Terdakwa menggunakan ½ (setengah) paket dan sisanya Terdakwa simpan kembali selanjutnya setelah menggunakan barang tersebut, Terdakwa

Halaman 14 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri Terdakwa kemudian menuju kota Masamba dengan tujuan untuk mencari handphone dan motor bekas;

- Bahwa Terdakwa sampai di Kota Masamba pada hari Senin tanggal 14 agustus 2017 sekira pukul 02.00 Wita dan saat tiba di Masamba, Terdakwa menghubungi teman lelaki Terdakwa yang bernama ONDET selanjutnya Terdakwa dan istri Terdakwa bermalam atau istrihat dirumah lelaki ONDET;
- Bahwa saat tiba dirumah lelaki ONDET, Terdakwa dan istri Terdakwa mengajak lelaki ONDET untuk menggunakan sisa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket narkotika yang Terdakwa dan istri Terdakwa gunakan di Sidrap dan saat akan kembali lagi ke Pare-Pare sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika dari dalam bungkus rokok Sampoerna dan kembali mengajak lelaki ONDET untuk menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa serta lelaki ONDET pada waktu itu hanya menggunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) paket saja dan sisanya Terdakwa serahkan kepada lelaki ONDET saat Terdakwa dan istri Terdakwa akan berpamitan;
- Bahwa saat akan berpamitan teman lelaki ONDET ikut menumpang di mobil yang Terdakwa kendarai yang setelah penangkapan Terdakwa baru mengetahui jika lelaki tersebut bernama EDDING;
- Bahwa benar belum terlalu jauh Terdakwa meninggalkan lelaki ONDET, anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara kemudian menghadang mobil yang Terdakwa kendarai dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan dibagian depan sebelah kiri mobil yang Terdakwa kendarai ditemukan ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dimana awalnya barang tersebut disimpan didalam saku celana istri Terdakwa namun terjatuh saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa benar Terdakwa dan istri Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai ataupun untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) plastic klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diberi label sebagai berikut :
- Label huruf A berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- Label huruf B berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;

Halaman 15 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Label huruf C berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
- Label huruf D berat kotor 0, 85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
- Label huruf E berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- Label huruf F berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-EI205Y warna hitam simcard No. 085299736789
- 1 (satu) palstik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan;
- 1 (satu) unit handphone merk Advand type Hammer R3C warna putih dengan simcard No. 082348159798-082290878398
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan No Pol DP 1069 DM;
- 1 (satu) lembar STNK unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan No Pol DP 1069 DM No rangka MHKA4DA3JF071506 No Mesin 1KRA2195337 An. STNK Hj. Rahmawati S.Ag;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3026/NNF/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan SOEBONO SOEKIMAAAN dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 6 (enam) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,1462 gram serta urine dan darah Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hai Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Laupe di Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidrap, Terdakwa bersama istrinya yang bernama LINDA AKAI telah membeli 8 (delapan) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu seberat 3,1462 gram seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan istrinya membeli barang tersebut dengan tujuan untuk digunakan sendiri dimana pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wita sebelum berangkat ke Masamba, bertempat dirumah kost Terdakwa yang ada di Kabupaten Sidrap, Terdakwa dan istrinya menggunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut;
- Bahwa benar setelah menggunakan barang tersebut, Terdakwa dan istrinya dengan menggunakan mobil Toyota Agya warna merah kemudian berangkat ke Masamba dengan tujuan untuk membeli handphone dan sepeda motor bekas dan tiba di Masamba sekira pukul 0.2.00 Wita dini hari pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017d dimana pada waktu itu Terdakwa langsung menghubungi temannya yaitu lelaki ONDET untuk menjempunya;
- Bahwa benar Terdakwa dan istrinya kemudian beristirahat dirumah lelaki ONDET di Jalan HOS Cokroaminoto di Lingkungan Kampal, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba;
- Bahwa benar saat tiba dirumah lelaki ONDET, Terdakwa dan istrinya mengajak lelaki ONDET untuk menggunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang merupakan sisa dari $\frac{1}{2}$ (setengah) paket yang telah digunakan dirumah kost Terdakwa di Sidrap;
- Bahwa benar keesokan harinya sekira pukul 19.30 Wita, saat akan kembali ke Pare-Pare, Terdakwa kembali mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika dari dalam bungkus rokok Sampoerna dan kembali mengajak lelaki ONDET untuk menggunakannya;
- Bahwa benar Terdakwa dan istri Terdakwa serta lelaki ONDET pada waktu itu hanya menggunakan $\frac{1}{2}$ (setengah) paket saja dan sisanya Terdakwa serahkan kepada lelaki ONDET pada saat Terdakwa dan istri Terdakwa akan berpamitan;
- Bahwa benar saat akan berpamitan teman lelaki ONDET yang bernama EDDING ikut menumpang di mobil yang di kendarai Terdakwa dan sebelum Terdakwa dan istrinya meninggalkan rumahnya, lelaki ONDET telah menghubungi anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara menyampaikan jika Terdakwa dan istrinya memiliki narkotika dan akan meninggalkan rumahnya sehingga anggota Satresnarkoba Polres Luwu Utara berdasarkan informasi lelaki ONDET tersebut kemudian bersiap-siap disekitar rumah lelaki ONDET untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan istrinya tertangkap tidak jauh dari rumah lelaki ONDET, saat dilakukan penggeledahan ditemukan penggeledahan dibagian depan sebelah kiri mobil yang Terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai ditemukan ditemukan 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dimana awalnya barang tersebut disimpan didalam saku celana istri Terdakwa namun terjatuh saat akan dilakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa benar Terdakwa dan istri Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik untuk memiliki, menguasai ataupun untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan istrinya tertangkap, lelaki ONDET menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) paket serbuk kristal yang diduga narkoba yang diberikan oleh Terdakwa sebelum berpamitan kepadanya kepada Satresnarkoba Polres Luwu Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah IRWAN HASAN Alias IWAN Bin HASAN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya

Halaman 18 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan dan ataupun untuk menggunakan atau untuk memiliki atau menguasai Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 19 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah orang yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan adalah :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah Jalan HOS Cokroaminoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, anggota dari Satresnarkoba Polres Luwu Utara diantaranya saksi KARMAN dan saksi ANDI SAIR SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istrinya yang bernama LINDA AKAI;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan istrinya tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari seorang warga masyarakat yang bernama lelaki ONDET yang menyampaikan jika Terdakwa dan istrinya pada waktu itu berada dirumahnya dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan istrinya tersebut ditemukan dibagian depan sebelah kiri didalam mobil yang kendaraanya 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna;
- Bahwa 6 kendaraanya 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba yang disimpan dalam bungkus rokok sampoerna tersebut awalnya disimpan oleh istri Terdakwa didalam saku celananya namun kemudian terjatuh pada saat anggota Satresnakorba Polres Luwu Utara akan melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa 6 (enam) paket serbuk kristal yang diduga narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dan istrinya dengan cara membeli kepada seorang yang bernama RAHIM beralamat di Kabupaten Sidrap sehari sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana 2 (dua) paket diantaranya sudah digunakan oleh Terdakwa dan istrinya bersama-sama dengan lelaki ONDET sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 3026/NNF/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd, HASURA MULYANI, AMd dan
Halaman 20 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEBONO SOEKIMAAN, telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa barang bukti atas nama Terdakwa berupa 6 (enam) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 3,1462 gram adalah positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan istrinya, barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa yang merupakan hasil pembelian dari lelaki RAHIM di Kab. Sidrap serta Terdakwa dan istrinya tidak dalam keadaan menggunakan 6 (enam) paket narkoba tersebut, maka berdasarkan fakta tersebut Terdakwa bersama istrinya adalah bertindak sebagai pemilik atau orang yang telah memiliki narkoba sehingga dengan demikian unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I**, telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satnarkoba Polres luwu Utara tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang, maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk memiliki ataupun untuk menguasai narkoba sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 6 (enam) plastic klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diberi label sebagai berikut :
- Label huruf A berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
- Label huruf B berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- Label huruf C berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
- Label huruf D berat kotor 0, 85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
- Label huruf E berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
- Label huruf F berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- 1 (satu) plastik bening;
- 1 (satu) bungkusan rokok merk Sampoerna;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-EI205Y warna hitam simcard No. 085299736789
- 1 (satu) palstik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan;
- 1 (satu) unit handphone merk Advand type Hammer R3C warna putih dengan simcard No. 082348159798-082290878398
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan No Pol DP 1069 DM;
- 1 (satu) lembar STNK unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan No Pol DP 1069 DM No rangka MHKA4DA3JF071506 No Mesin 1KRA2195337 An. STNK Hj. Rahmawati S.Ag;

Halaman 22 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang tersebut sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum agar dikembalikan kepada Penuntut Umum karena masih akan digunakan dalam perkara Terdakwa LINDA AKAI Alias LINDA Binti AKAI maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa yang efeknya dapat merusak generasi muda sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan edukasi baik kepada Terdakwa ataupun kepada masyarakat pada umumnya tetapi juga untuk memberikan efek jera sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN HASAN Alias IWAN Bin HASAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 23 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastic klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diberi label sebagai berikut :
 - Label huruf A berat kotor 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram;
 - Label huruf B berat kotor 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
 - Label huruf C berat kotor 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram;
 - Label huruf D berat kotor 0, 85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
 - Label huruf E berat kotor 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram;
 - Label huruf F berat kotor 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) plastik bening;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type GT-EI205Y warna hitam simcard No. 085299736789;
 - 1 (satu) palstik klip bening yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advand type Hammer R3C warna putih dengan simcard No. 082348159798-082290878398;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan No Pol DP 1069 DM;
 - 1 (satu) lembar STNK unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan No Pol DP 1069 DM No rangka MHKA4DA3JF071506 No Mesin 1KRA2195337 An. STNK Hj. Rahmawati S.Ag;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa atas nama LINDA AKAI Alias LINDA Binti AKAI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF.S, SH.MH., dan SURYO NEGORO, SH.MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 24 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu JAWARUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh FITRIANI BAKRI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF.S, SH.MH

ALFIAN, SH

SURYO NEGORO, SH.MH

Panitera Pengganti

JAWARUDDIN, SH

Halaman 25 Putusan Nomor :134/Pid.Sus/2017/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)